



## **BPDPKS Tandatangani Perjanjian Pembiayaan Insentif Biodiesel untuk 2019**

### **\*) Pendandatangan Perjanjian Pembiayaan Pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Produsen Bahan Bakar Nabati (BBN) Jenis Biodiesel**

**Jakarta, 4 Januari 2019.** Pada hari Jumat 4 Januari 2019, BPDPKS melakukan penyerahan Perjanjian Pembiayaan Pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel untuk Pencampuran dengan Bahan Bakar Minyak Periode Januari - Desember 2019 yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Dono Boestami selaku Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan masing-masing perwakilan Produsen BBN Jenis Biodiesel. Adapun perjanjian tersebut mencakup pembiayaan insentif penyaluran Biodiesel ke seluruh sektor baik sektor PSO maupun Non-PSO sebagaimana yang telah dilakukan Pemerintah sejak 1 September 2018.

Penandatanganan perjanjian ini merupakan bentuk konsistensi Pemerintah untuk mematuhi regulasi yang ada serta bertujuan untuk meningkatkan penyerapan pasar CPO guna melakukan perbaikan neraca perdagangan Indonesia dengan cara pengurangan impor BBM dan mendukung pembangunan industri hilir sawit yang berkelanjutan sekaligus mendorong peningkatan ketahanan energi.

Pembiayaan pengadaan BBN jenis Biodiesel antara BPDPKS dengan Badan Usaha BBN untuk menutupi selisih kurang antara Harga Indeks Pasar (HIP) Minyak Solar dengan HIP Biodiesel mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit beserta perubahannya yang kedua pada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018, serta peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2018 K/10/MEM/2018 tentang Pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Untuk Pencampuran Jenis Bahan Bakar Minyak Periode Januari – Desember 2019, terdapat 19 (sembilan belas) Badan Usaha BBN yang harus melakukan penandatanganan perjanjian dengan BPDPKS. Adapun BU BBM yang melakukan pengadaan BBN Jenis Biodiesel untuk melakukan pencampuran dengan Minyak solar dan mendapatkan alokasi Biodiesel merupakan BU BBM yang memiliki kilang di dalam Negeri dan melakukan impor solar, sehingga diharapkan seluruh Minyak Solar yang beredar di dalam Negeri sudah berupa campuran dengan Biodiesel (B20).

Penyediaan Biodiesel kepada BU BBM dengan mekanisme pemberian insentif selisih kurang Harga Indeks Pasar (HIP) BBM Jenis Minyak Solar dengan HIP BBN jenis Biodiesel melalui Dana Perkebunan Kelapa Sawit ini, dapat dilakukan tidak terlepas dari dukungan penuh para pihak terkait. Untuk itu kami memberikan apresiasi khususnya kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Direktorat Jenderal Energi Baru

Terbarukan dan Konservasi Energi - Kementerian ESDM, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, dan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 18 Badan Usaha Bahan Bakar Minyak, serta 19 Badan Usaha BBN yang telah berkontribusi aktif dalam program pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel melalui kerangka dukungan pembiayaan dana sawit, sehingga dapat meningkatkan penyerapan produk dari minyak sawit yang akhirnya dapat meningkatkan dan menjaga kestabilan harga CPO, sesuai amanat dalam Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2018.

Sampai saat ini, total kapasitas terpasang produksi biodiesel dari 19 Badan Usaha BBN jenis Biodiesel yang melakukan perjanjian mencapai 11,62 juta kilo liter per tahun. Jumlah ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan alokasi pengadaan biodiesel Tahun 2019 yakni sebesar 6,20 juta kilo liter dengan dukungan Pembiayaan Insentif Biodiesel yang telah dianggarkan sebesar 7,4 Triliun Rupiah. Dari penyaluran biodiesel sebesar 6,2 juta kilo liter tersebut, diharapkan dapat menghemat Devisa dari pengurangan impor minyak solar sebesar USD 2,5 Milyar dan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 9,27 Juta Ton CO<sub>2</sub>e.

### **Insentif Biodiesel**

Pembiayaan untuk penyediaan biodiesel ini merupakan insentif dan bukan merupakan subsidi. Insentif Biodiesel adalah salah satu wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Sumber dananya bukan dari APBN, sehingga negara tidak mengalokasikan khusus dalam APBN untuk mengeluarkan uang insentif ini. Dana yang digunakan dipungut dari perusahaan yang melakukan ekspor komoditas kelapa sawit. Dana ini dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Insentif diberikan kepada perusahaan karena perusahaan tersebut memproduksi Biodiesel. Semua perusahaan yang memproduksi Biodiesel dan memenuhi syarat administrasi dan kualitas yang ditentukan oleh KESDM, dapat menjadi penyalur Biodiesel. Besarnya insentif diberikan tergantung besarnya volume biodiesel yang disalurkan dan selisih kurang antara HIP Minyak Solar dengan HIP Biodiesel yang berlaku pada saat periode penyaluran. Besarnya volume biodiesel yang disalurkan oleh masing-masing Badan Usaha BBN bergantung pada kapasitas produksi biodiesel dari perusahaan tersebut. Semakin besar kapasitas produksi, semakin besar juga jumlah volume biodiesel yang dapat disalurkan.

Pemberian insentif dalam penyaluran biodiesel adalah upaya positif Pemerintah dalam mendorong penyerapan sawit di dalam negeri dan juga salah satu upaya untuk pengurangan *over supply* produk sawit khususnya CPO sebagai bahan baku biodiesel.

Pemberian insentif untuk biodiesel ini sifatnya sementara, bahkan jika harga indeks pasar bahan bakar jenis solar naik dan menyamai harga indeks pasar biodiesel, maka tidak diperlukan lagi insentif. Pemberian insentif juga bisa dialihkan jika terdapat alternatif dalam penyerapan hasil produksi CPO untuk pasar dalam negeri dalam jumlah yang besar.\*\*\*

Untuk informasi lebih lanjut:

Achmad Maulizal Sutawijaya,  
Kepala Divisi Perusahaan  
achmad.sutawijaya@bpdp.or.id